



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 268 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM JASA ADMINISTRASI PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN DI BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai, baik jumlah maupun kompetensinya;
- b. bahwa sumber daya aparatur yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil tidak cukup memadai untuk melaksanakan seluruh tugas jabatan administrasi di lingkungan Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga perlu mengangkat pegawai non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa kepada pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan honorarium sebagai uang lelah kegiatan;
- d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Jasa Administrasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM JASA ADMINISTRASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN DI BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah

diberikan honorarium jasa administrasi sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Besaran Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium dengan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 268 TAHUN 2018
TENTANG

BESARAN HONORARIUM JASA ADMINISTRASI
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
KEGIATAN DI BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN HONORARIUM JASA ADMINISTRASI PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN DI BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Pemeliharaan Bale Mahasiswa Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Kota Bandung	Rp.1.500.000.- /org./bln.
2.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelola/Pengurus Barang Daerah	Rp.1.500.000.- /org./bln.
3.	Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten	Rp.1.500.000.- /org./bln.
4.	Sensus Barang Milik Daerah	Rp.1.500.000.- /org./bln.
5.	Pemeliharaan Sistem Informasi Barang Daerah	Rp.1.500.000.- /org./bln.
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp.1.500.000.- /org./bln.

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA